



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 358 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ELIDA WATI
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN APRI SANTOSO, A.Md
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Elida Wati yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 433/KPTS/I/2019 tanggal 14 Agustus 2019, telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1608-KM-11042022-0001 tanggal 11 April 2022;
 - b. bahwa Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui suratnya Nomor 041/AF-10-PKS/1443 tanggal 11 April 2022 mengusulkan nama calon Pengganti Antarwaktu dari Elida Wati kepada Apri Santoso, A.Md sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan mendapat rekomendasi dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana suratnya Nomor 18/D/AF-PKS/2022 tanggal 13 April 2022;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 57/PL.01.3-BA/1608/KPU-KAB/IV/2022 tanggal 22 April 2022, pada pokoknya menyatakan bahwa Apri Santoso, A.Md telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan suratnya Nomor 171.2/158/170/2022 tanggal 28 April 2022 telah mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Elida Wati digantikan Apri Santoso, A.Md kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 433/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

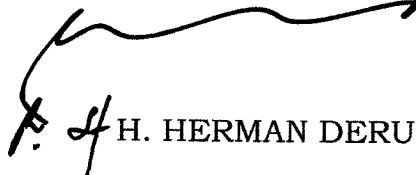
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Elida Wati sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 2 April 2022 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Apri Santoso, A.Md sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji terhadap Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tersebut dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Mei 2022

GOVERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
7. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
8. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja di Baturaja.
9. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.